

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Oleh karenanya ikatan suami istri adalah ikatan yang paling suci dan kokoh¹. ikatan antara suami istri demikian kokoh dan kuatnya, maka tidak sepatutnya dirusakkan dan disepelekan. Dengan ini Tujuan utama perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu “Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan Kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di sebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah”. Dalam UU Perkawinan dan KHI sudah jelas di maksudkan bahwa perkawinan mempunyai tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan abadi dalam kehidupan berumah tangga. Di dalam agama Islam langgengnya suatu perkawinan merupakan tujuan yang diinginkan oleh islam, oleh karenanya Perkawinan memiliki manfaat besar

¹ Achmad Tubagus Surur , *Perceraian Dini: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan, Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2016. Hlm .113

terhadap kepentingan-kepentingan sosial. Perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga yang kekal dan abadi, antara seorang laki-laki dengan perempuan yang diharapkan didalamnya tercipta rasa sakinah, mawadah dan warahmah. dan Untuk mencapainya diperlukan adanya saling pengertian dan saling memahami kepentingan antara kedua belah pihak, oleh karenanya haruslah saling melengkapi satu dengan yang lainnya dalam membina rumah tangga dan kebahagiaan sampai hari tua, dimana maut memisahkan pasangan tersebut, dan bukanlah perceraian.

Namun pada kenyataannya, angka perceraian semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena pengaturan perceraian sepertinya gampang, namun dalam praktek ternyata cukup sulit. Terjadinya perceraian biasanya di akibatkan oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidak cocokan dalam menjalani rumah tangga². Ataupun hal-hal yang sepele dimana suami istri lebih mementingkan keegoisannya masing-masing yang ujungnya berbuntut pada perceraian. Ketika sudah mulainya suatu pernikahan maka tidak sepatutnya kedua belah pihak tidak terlalu mempermasalahkan hal-hal sepele karena dari hal yang kecil ini dapat mengarah pada kerusakan rumah tangga, karena perbuatan yang menjurus dalam kerusakan rumah tangga sangat di benci Allah SWT, maka dari itu perceraian merupakan suatu yang halal akan tetapi sangat di

² Dhoni yusra, *Perceraian dan akibatnya (Kajian tentang Pengajuan Permohonan Cerai yang diajukan Pegawai Negeri Sipil)*, Lex Jurnalica /Vol.2 / No.3 /Agustus 2005. Hlm. 22

benci oleh Allah SWT. Sebagaimana Sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, sebagai berikut³:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

Artinya : “dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “perbuatan halal yang sangat dibenci Allah Azza Wajalla adalah talak”.

Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa talak adalah suatu hal yang di benci Allah bila dilakukan dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh Agama. Namun terkadang banyak sekali suami istri yang terpancing emosinya, kadang kala hanya hal yang sepele, sehingga dapat mengancam keutuhan keluarganya, pada akhirnya perceraian di jadikan sebagai jalan keluarnya. Dalam hubungan rumah tangga tidak mustahil permasalahan sepele berbuntut kepada perceraian (putusnya ikatan perkawinan), yang mana perceraian ini sebagai langkah terakhir dalam mengakhiri hubungan rumah tangga, atau pintu terakhir dalam mengakhiri rumah tangga. .Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan (percerian), sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga, dalam arti apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudharatanlah yang akan terjadi. Putusnya perkawinan (perceraian) dengan begitu adalah suatu jalan yang

³ Abu dawud Sulaiman, 1996, *Sunan Abu Dawud*, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, hlm. 120

baik⁴. Dan perceraian inilah sebagai pilihan yang halal untuk mengatasi permasalahan rumah tangga yang sudah tidak dapat di damaikan dan berlarut-larut. Dalam realitas sekarang ini angka perceraian sangat tinggi.

Sebab-sebab atau alasan diajukannya perceraian oleh suami ataupun istri telah di cantumkan dalam Hukum Indonesia yaitu dalam UU Perkawinan, tepatnya diatur dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan Pengadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 39 dinyatakan juga, bahwa perceraian dapat dilakukan di depan sidang, setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua-belah pihak. Ini memiliki arti upaya perdamaian harus tetap diusahakan oleh Hakim terlebih dahulu, dengan cara merukunkan pihak-pihak yang berselisih. Perceraian berdasarkan Pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam Pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

⁴ Amir Syarifuddin, , 2007, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Figh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta,Kencana, hlm. 190.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
- f. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga⁵.

Dalam hal ini upaya perdamaian yang di maksud dalam perkara di pengadilan di kenal dengan istilah mediasi. Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama (PA) melalui perdamaian merupakan suatu harapan semua pihak. Berdasarkan Hukum Acara yang berlaku yaitu dalam Pasal 30 ayat (1)

⁵ Departemen Agama RI, 2001, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, hlm. 57.

HIR / Pasal 154 R.Bg, perdamaian selalu diupayakan di tiap kali persidangan. Misalnya, pada kasus perceraian sidang pertama, suami isteri diharapkan hadir secara pribadi, tidak diwakilkan. Hakim sebelum memeriksa perkara lebih lanjut wajib berusaha mendamaikan kedua belah pihak, bahkan usaha mendamaikan itu dapat dilakukan sepanjang proses berjalan, juga dalam tahap banding dan kasasi⁶. Mediasi yaitu suatu proses penengahan dimana seseorang menjadi penengah dalam menyelesaikan suatu perkara dengan cara berkomunikasi kepada pra pihak yang bersengketa, dan sebisa mungkin didamaikan. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang mempunyai tujuan hasil akhir *win-win solution*, bukan malah sebaliknya yang menggunakan prinsip *win or lose*. Pengertian mediasi dengan jelas dapat kita jumpai dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pengertian mediasi disebutkan dalam Pasal 1 angka 1, yaitu “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”

Dalam hal ini penyelesaian secara mediasi wajib di tempuh dalam perkara perdata baik di pengadilan agama maupun di pengadilan umum. Tahapan pertama yang harus dilakukan Hakim sebelum pemeriksaan para pihak, hakim

⁶ Dinna Keumala Putri, *implementasimediasi pada perkara cerai talak dalam hal ketidakhadiran tergugat di pengadilan agama Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober. 2016, hal. 1

wajib mendamaikan para pihak terlebih dahulu. Karena apabila hakim dapat mendamaikan para pihak yang bersengketa maka fungsi hakim yang sejatinya menjatuhkan putusan terhadap sengketa yang diadilinya lebih baik bila dapat mendamaikan para pihak yang bersengketa⁷. Seperti yang kita ketahui bahwa apabila perdamaian itu dapat terjadi maka tidak terdapat siapa yang kalah dan menang akan tetapi rasa kekeluargaan lah yang terwujud. Dan apabila para pihak yang bersengketa tidak dapat di damaikan maka barulah proses pemeriksaan akan dilanjutkan⁸. Keuntungan bagi para pihak apabila dapat didamaikan dalam proses mediasi maka asas cepat, ringan dan sederhana dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Di samping itu juga proses mediasi ini bersifat imperatif⁹.

Indonesia telah mengenal dan mengakui mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 dan terakhir diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan implementasi dari Hukum Acara Perdata Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura dan Pasal 154 *Rechtsreglemen voor de*

⁷ Septi Wulan Sari, *Mediasi dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016*, AHKAM, Volume 5, Nomor 1, Juli 2017. hlm. 3

⁸ Mukti Arto, 2005, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 32

⁹ Sudikno, mertokusumo, 2009, *Hukum acara perdata di Indonesia*, Yogyakarta, liberty, hlm. 114

Buitengewesten (R.Bg) yang berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura, yang pada intinya mengisyaratkan upaya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa. Pada kasus perceraian hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman telah di atur tugas dan wewenangnya dalam hukum acara peradilan agama yaitu salah satunya mendamaikan para pihak yang bersengketa, pada Pasal 65 UU No.7 tahun 1989 yang berbunyi “Perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak”.

Dalam kasus perceraian hakim mendamaikan para pihak pada setiap proses persidangan dan hakim melakukannya secara maksimal, apabila tidak dapat di damaikan pada setiap proses persidangan, barulah hakim dapat melakukan putusan cerai. Dan dalam mendamaikan para pihak yang sedang berperkara memang tidak mudah di lakukan, bukanlah sesuatu pekerjaan yang mudah, banyak faktor-faktor yang menghambat terjadinya perdamaian, salah satu diantaranya tidak adanya itikad baik dari para pihak yang ingin berdamai. Sehingga berdampak pada rendahnya keberhasilan mediasi bagi para pihak yang dilakukan hakim mediator dalam mengupayakan perdamaian. Padahal seperti yang kita ketahui banyak sekali manfaat bagi para pihak apabila perkaranya dalam proses mediasi dapat tercapai dengan baik, selain para pihak hakim mediator juga mendapatkan dampak yang baik karena fungsinya

sebagai penengah dalam proses mediasi pada pihak yang berperkara dapat berjalan dengan semestinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan permasalahan yaitu : Apa faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya mediasi pada kasus perceraian di Kabupaten Sleman (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1066/Pdt.G/2017/Pa.Smn dan Putusan Nomor 0530/Pdt.G/2018/Pa.Smn) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Obyektif, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan gagalnya mediasi pada kasus perceraian di Kabupaten Sleman (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1066/Pdt.G/2017/Pa.Smn dan Putusan Nomor 0530/Pdt.G/2018/Pa.Smn).
2. Tujuan subyektif, yaitu untuk penulisan skripsi sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh gelar Strata-1 dalam studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.